

**PRAKTIK KESALINGAN DALAM PERKAWINAN *DUAL CAREER*:
STUDI TERHADAP PASANGAN GURU ASN DI KELURAHAN
TELADAN, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA
SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIZKI ALFARIZI
22103050090**

PEMBIMBING:

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197001251997032001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik kesalingan dalam perkawinan pasangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani kehidupan *dual career* di Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian mengenai pasangan *dual career* selama ini lebih banyak menyoroti konflik rumah tangga, sedangkan praktik kesalingan yang menopang perkawinan jangka panjang, khususnya pada konteks non-urban, belum banyak dikaji secara empiris. Penelitian ini bertujuan memahami praktik kesalingan pasangan guru ASN serta menganalisis kesesuaiannya dengan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalāh* menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan hermeneutika feminis. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu lima pasangan guru ASN *dual career* dan telah mempertahankan perkawinan lebih dari 17 tahun. Batas tersebut dipilih untuk memastikan bahwa informan memiliki pengalaman relasional yang telah melewati fase adaptasi dalam kehidupan rumah tangga. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara induktif-interpretatif dengan memahami narasi dan praktik pasangan sebagai tindakan sosial yang bermakna. Temuan kemudian direfleksikan dengan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalāh*, yaitu *mīṣāqan galīzan*, *zawjiyyah*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, *musyāwarah*, dan *sakīnah*, sebagai kerangka normatif utuh yang telah dirumuskan untuk membaca relasi suami-istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kesalingan pasangan guru ASN hadir dalam berbagai dimensi kehidupan rumah tangga, meliputi pembagian peran domestik, komunikasi, pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dukungan karier, dan penciptaan rasa aman dalam relasi. Kesesuaian praktik kesalingan tampak paling substantif pada pilar *mīṣāqan galīzan*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dan *sakīnah*, sedangkan pilar *zawjiyyah* dan *musyāwarah* menunjukkan pola yang lebih bervariasi, mulai dari substantif hingga negosiatif. Temuan orisinal penelitian ini adalah bahwa kesalingan tidak selalu lahir dari kesadaran teoretis tentang kesetaraan gender, melainkan dari logika timbal balik pragmatis yang tumbuh organik dari kesamaan profesi dan beban kerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa kelanggengan perkawinan tidak mensyaratkan kesesuaian penuh dengan seluruh lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalāh*.

Kata Kunci: *Dual Career*, Kesalingan, Hermeneutika Feminis, *Mubādalāh*, Guru ASN, Perkawinan Jangka Panjang, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ABSTRACT

This study examines the practice of mutuality in the marriages of civil servant teacher couples who live a dual-career life in Teladan Urban Village, Toboali District, South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province. Studies on dual-career couples have predominantly focused on household conflicts, whereas practices of mutuality that sustain long-term marriages, particularly in non-urban contexts, have not been widely examined empirically. This study aims to understand the practice of mutuality among civil servant teacher couples and to analyze its conformity with the five pillars underpinning household life from the mubādalāh perspective developed by Faqihuddin Abdul Kodir.

This study is field research using a qualitative method and a feminist hermeneutical approach. The informants were selected purposively, consisting of five dual-career civil servant teacher couples who had maintained their marriages for more than 17 years. This threshold was selected to ensure that the informants had relational experiences that had passed through phases of adaptation in household life. Primary data were obtained through in-depth interviews and analyzed inductively and interpretatively by understanding the couples' narratives and practices as meaningful social actions. The findings were subsequently reflected upon through the five pillars underpinning household life from the mubādalāh perspective, namely mīṣāqan galīzan, zawjiyyah, mu'āsyarah bil ma'rūf, musyāwarah, and sakīnah, as a comprehensive normative framework formulated to understand marital relations.

The findings indicate that mutuality among civil servant teacher couples is present in various dimensions of household life, including the division of domestic roles, communication, decision-making, financial management, career support, and the creation of relational security. The conformity of mutuality practices appears most substantive in the pillars of mīṣāqan galīzan, mu'āsyarah bil ma'rūf, and sakīnah, while the pillars of zawjiyyah and musyāwarah demonstrate more varied patterns, ranging from substantive to negotiative. The original finding of this study is that mutuality does not always emerge from a theoretical awareness of gender equality, but rather from a pragmatic reciprocal logic that grows organically from shared professions and workloads. This study also finds that marital longevity does not require full conformity with all five pillars underpinning household life from the mubādalāh perspective.

Keywords: *Dual Career, Mutuality, Feminist Hermeneutics, Mubādalāh, Civil Servant Teachers, Long-Term Marriage, Teladan Urban Village, Toboali District, South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Alfarizi

NIM : 22103050090

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PRAKTIK KESALINGAN DALAM PERKAWINAN *DUAL CAREER*: STUDI TERHADAP PASANGAN GURU ASN DI KELURAHAN TELADAN, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Juni 2026 M.
18 Dzulhijjah 1447 H.

Yang Menyatakan,



Rizki Alfarizi
Nim. 22103050090

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizki Alfarizi
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Alfarizi

NIM : 22103050090

Judul : "Praktik Kesalingan dalam Perkawinan *Dual Career*: Studi terhadap Pasangan Guru ASN di Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2026 M.
18 Dzulhijjah 1447 H.

Pembimbing,



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197001251997032001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-607/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK KESALINGAN DALAM PERKAWINAN *DUAL CAREER*: STUDI TERHADAP PASANGAN GURU ASN DI KELURAHAN TELADAN, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI ALFARIZI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050090
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a21448bec3a9



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a21344b04474



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a20f84bcc063



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2222206be63

MOTTO

“Carpe diem, quam minimum credula postero”

“Petiklah hari ini, dan percayalah sesedikit mungkin pada hari esok”

– **Horace**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Samsi dan Ibu Santii, atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Mereka merupakan sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Semoga karya ini menjadi kebanggaan bagi bapak dan ibu.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para guru, serta dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta doa yang penuh keikhlasan. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk sahabat, rekan seperjuangan, dan semua pihak yang senantiasa mendukung saya dalam perjalanan belajar ini.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat serta kontribusi dalam khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, dan menjadi saksi perjalanan saya di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat menimba ilmu, berproses, serta memberi makna dalam kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dngan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	Ditulis	a
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	i
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā
	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	ā

أنثى	ditulis	<i>Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
العلوي	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
علوم	ditulis	<i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Kesalingan dalam Perkawinan *Dual Career*: Studi terhadap Pasangan Guru ASN di Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada seluruh mahasiswa dalam mengembangkan potensinya.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membuka kesempatan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berkembang.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menempuh studi.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifin Rusydi, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta keteguhan membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan juga yang telah memberikan nasihat, masukan dan arahnya kepada peneliti.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ayah dan Ibu tercinta, Samsi dan Santi, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mengiringi setiap langkah peneliti dengan doa yang tidak pernah putus. Segala pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari cinta, dukungan, dan ketulusan keduanya.
9. Saudara tertua, kakak pertama, Angga Yudistira yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri.
10. Vanessa, motor Astrea tercinta, yang senantiasa menemani dalam mengarungi gelap-terangnya perjalanan kehidupan, perkuliahan, serta penulisan skripsi. Kehadirannya menjadi bagian sederhana, tetapi bermakna, dari perjalanan panjang yang senantiasa peneliti syukuri.
11. NewJeans, melalui lagu-lagu serta aktivitas yang kerap menemani peneliti dalam sunyi, menjadi ruang kecil untuk beristirahat sejenak di tengah kepadatan perkuliahan dan proses panjang penyusunan skripsi ini. Kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi tetap layak disyukuri.

12. Saudara, Sahabat dan teman-teman tercinta, khususnya teman-teman Adorabel yang meliputi Pandu, Delila, Salma, Sufi, Abel, dan Nazar. Begitu pula Bestari yang meliputi Hilyan, Zain, Muammal, Mufti. Begitu pula sahabat Ridlo, Siqil, Salis, dan Diana. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda, semangat, serta berbagai bentuk bantuan yang diberikan selama perjalanan studi dan proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti maupun pembaca.

Yogyakarta, 27 April 2026 M.
9 Dzulqā'dah 1447 H.

Penyusun,



Rizki Alfarizi
22103050090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II RELASI SUAMI-ISTRI DALAM ISLAM, DINAMIKA PERKAWINAN <i>DUAL CAREER</i>, DAN PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i>	40
A. Konsep Perkawinan dalam Islam	40
B. Relasi Suami Istri dalam Islam.....	47
C. Pasangan <i>Dual Career</i>	51
D. Perspektif <i>Mubādalah</i> dalam Relasi Suami-Istri.....	56
BAB III PRAKTIK KESALINGAN PASANGAN GURU ASN <i>DUAL CAREER</i> DI KELURAHAN TELADAN, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	66
A. Gambaran Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66

B.	Profil Informan Penelitian	69
C.	Pengalaman Pasangan dalam Menjalani Pernikahan	70
D.	Rangkuman Persamaan dan Perbedaan Praktik Kesalingan Antarpasangan	91
BAB IV	ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK KESALINGAN PASANGAN GURU ASN <i>DUAL CAREER</i> DENGAN LIMA PILAR PENYANGGA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i>	95
A.	Analisis Komitmen Perkawinan melalui Pilar <i>Mīṣāqan Galīzan</i>	95
B.	Analisis Kemitraan Suami-Istri melalui Pilar <i>Zawjiyyah</i>	98
C.	Analisis Perlakuan Baik Antarpasangan melalui Pilar <i>Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf</i>	102
D.	Analisis Pengambilan Keputusan Bersama melalui Pilar <i>Musyāwarah</i>	105
E.	Analisis Rasa Aman, Kepercayaan, dan Ketenangan melalui Pilar <i>Sakīnah</i>	108
F.	Sintesis Analisis: Kesalingan Dimensional dan Kesalingan Organik dalam Perspektif <i>Mubādalah</i>	110
BAB V	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1.	Terjemahan Ayat Al-Qur’an	I
Lampiran 2.	Biografi Tokoh	II
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara	III
Lampiran 4.	Surat Izin Penelitian	V
Lampiran 5.	Peta Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	X
Lampiran 6.	Bukti Wawancara	XII
Lampiran 7.	Dokumentasi Wawancara.....	XXII
	<i>CURRICULUM VITAE</i>	XXV

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1 Profil Pasangan Guru ASN <i>Dual Career</i> di Kelurahan Teladan.....	69
Tabel 3.2 Rangkuman Persamaan dan Perbedaan Praktik Kesalingan Antarpasangan	91
Tabel 4.1 Pemetaan Kesesuaian Praktik Kesalingan Pasangan Guru ASN dengan Lima Pilar <i>Mubādah</i>	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada pasangan yang sama-sama bekerja (*dual career couples*) menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pernikahan tradisional. Ketika suami dan istri sama-sama memiliki karier profesional, mereka harus menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa konflik kerja yang memengaruhi kehidupan keluarga lebih sering terjadi dibandingkan konflik keluarga yang memengaruhi pekerjaan, hal ini menandakan besarnya tekanan dunia kerja terhadap keharmonisan rumah tangga.¹ Kondisi ini membuat pasangan *dual career* lebih rentan terhadap konflik pernikahan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pasangan *dual career* menghadapi setidaknya empat sumber konflik utama yang saling terkait. Pertama, keterbatasan waktu dan komunikasi sebab kesibukan pekerjaan yang padat membuat waktu berkualitas bersama menjadi terbatas dan komunikasi antarpasangan sering kali hanya bersifat fungsional yaitu hanya membahas urusan logistik sehari-hari tanpa ada ruang untuk berbagi perasaan dan kebutuhan emosional secara mendalam. Kedua, beban ganda yang tidak adil, meskipun istri turut bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, ekspektasi sosial yang

¹ David Ilham Yusuf dkk., "Keluarga Tradisional Dan Modern (*Dual Career*), Tipologi Dan Permasalahannya," *Jurnal Al-Tatwir*, Vol. 6 No. 1 (Oktober 2019), hlm. 13.

masih tradisional seringkali membuat perempuan tetap menanggung beban utama dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak.

Ketiga, ketegangan finansial yang meskipun memiliki dua sumber pendapatan, perbedaan pandangan tentang pengelolaan keuangan dan prioritas pengeluaran dapat menjadi sumber konflik yang signifikan. Keempat, ketidaksetaraan dalam relasi yang dalam banyak kasus, meskipun istri memiliki otonomi ekonomi, struktur relasi yang hierarkis masih menempatkan suami sebagai pengambil keputusan utama, yang dapat menimbulkan ketegangan dan rasa tidak dihargai.²

Akibat dari konflik-konflik tersebut, komitmen perkawinan pasangan *dual career* berisiko mengalami penurunan. Sebagaimana penelitian Santri dkk (2022) pada pasangan *dual career* di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dan intimasi emosional berpengaruh signifikan terhadap komitmen perkawinan.³ Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika komunikasi dan intimasi emosional terganggu akibat konflik-konflik yang dihadapi, komitmen perkawinan cenderung menurun dan meningkatkan risiko ketidakstabilan hubungan jangka panjang. Data menunjukkan bahwa “tidak ada keharmonisan”

² Ervandra Rendy Pratama dan Sulismadi, “Konflik Rumah Tangga *Double Income* Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang,” *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 16 No. 2 (2024), hlm. 59.

³ Vania Shavina Santri dkk., “Peran Kualitas Komunikasi dan Keintiman terhadap Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Dual Career* di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang,” *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, Vol. 6 No. 3 (Desember 2022), hlm 322–324.

dan “perselisihan terus menerus” merupakan alasan utama perceraian di Indonesia,⁴ dan pasangan *dual career* berada dalam kategori yang lebih rentan.

Penelitian tentang pasangan *dual career* telah banyak mengidentifikasi berbagai konflik dan tantangan yang mereka hadapi sebagaimana penelitian Ervandra Rendy Pratama dan Sulismadi pada tahun 2024. Studi-studi tersebut penting untuk memahami risiko, namun kurang memberikan perspektif tentang fondasi nilai yang menjadi kekuatan pasangan yang berhasil mempertahankan pernikahan mereka. Padahal tidak semua pasangan *dual career* mengalami kegagalan atau ketegangan yang serius. Sebagian pasangan justru mampu mempertahankan pernikahan mereka dalam jangka waktu lama. Kekurangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam literatur yang harus diisi, yaitu studi yang berorientasi pada praktik-praktik kesalingan yang menjadi fondasi kesuksesan pasangan *dual career* yang berhasil mempertahankan perkawinan.

Di sisi lain, terdapat pula penelitian kuantitatif yang telah mengidentifikasi faktor penting dalam keberhasilan pernikahan. Penelitian kuantitatif oleh Sari (2025) pada 400 individu menikah di Indonesia telah membuktikan secara statistik bahwa nilai bersama (*shared values*) dan intimasi emosional merupakan prediktor penting kepuasan perkawinan.⁵

⁴ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024”, diakses 10 November 2025.

⁵ Yaliu Yang dan Intan Sari, “Exploring the Role of Shared Values and Emotional Intimacy in Predicting Long-Term Marital Commitment,” *KMAN Counseling & Psychology Nexus*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2025), hlm. 6.

Namun, penelitian tersebut bersifat kuantitatif sehingga tidak menjelaskan secara mendalam nilai-nilai apa yang hidup dalam pengalaman perkawinan dan bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktikkan. Di sinilah penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika feminis menjadi relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami makna di balik praktik kesalingan, termasuk cara pasangan menegosiasikan pembagian peran, memaknai kepemimpinan, serta menghadapi norma gender dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam, penelitian ini berfokus pada pasangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai subjek yang memiliki karakteristik unik. Sebagai tenaga pendidik yang bekerja dalam sistem birokrasi pemerintahan, guru ASN memiliki pola kerja institusional yang relatif terstruktur, memiliki dinamika musiman sebagaimana dalam kalender akademik, serta jaminan sosial dan ekonomi yang memadai melalui sistem kepegawaian negara. Selain itu, profesi guru juga membawa ekspektasi masyarakat yang menempatkan guru sebagai figur teladan moral yang harus menjaga reputasi baik di dalam maupun di luar sekolah.⁶

Pengkhususan dan pembatasan pada pasangan Guru ASN tidak diarahkan untuk menyeragamkan seluruh detail pekerjaan informan, melainkan untuk membatasi subjek pada kelompok profesi yang memiliki kesamaan basis institusional, status kepegawaian, ritme akademik, dan pengalaman kerja

⁶ Kandiri dan Arfandi, "Guru Sebagai Model Dan Teladan Dalam Meningkatkan Moralitas Siswa," *Jurnal Edupedia*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 4.

pendidikan yang memungkinkan penelitian untuk memastikan bahwa variasi pengalaman yang ditemukan benar-benar mencerminkan perbedaan dalam memaknai dan mempraktikkan kesalingan, bukan perbedaan yang disebabkan oleh variasi struktur kerja serta masalah ekonomi.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada posisinya yang strategis di mana secara administratif, kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan di pusat kecamatan sekaligus menjadi kawasan dengan konsentrasi lembaga pendidikan negeri yang tinggi di Kabupaten Bangka Selatan.⁷

Posisi tersebut menciptakan konteks yang relevan untuk penelitian ini, karena di satu sisi terdapat akses terhadap institusi pendidikan formal yang memadai, namun di sisi lain kelurahan ini tetap berada dalam ekosistem kabupaten yang secara struktural masih menunjukkan keterbatasan serius dalam pemberdayaan gender.

Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2024 hanya mencapai 56,29,⁸ jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 77,62.⁹ Data tersebut tidak digunakan untuk

⁷ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 2024," diakses 15 April 2026, <https://dapo.kemdikbud.go.id>.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2024," diakses 15 April 2026, <https://bangkaselatankab.bps.go.id>.

⁹ Databoks, "Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Terus Menguat sampai 2024," diakses 15 April 2026, <https://databoks.katadata.co.id>.

menyimpulkan pola relasi gender seluruh masyarakat Kelurahan Teladan secara langsung, tetapi untuk memberikan gambaran mengenai konteks regional yang melingkupi kehidupan pasangan informan.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh fakta bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebesar 70,01 pada tahun 2024, menjadikannya kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,¹⁰ dengan rata-rata lama sekolah penduduk hanya 8,8 tahun atau setara kelas dua SMP.¹¹ Pada tingkat yang lebih mikro, data menunjukkan bahwa hanya 3,62 persen penduduk Bangka Selatan yang telah menamatkan pendidikan tinggi hingga akhir tahun 2024.¹²

Dalam konteks tersebut, pasangan guru ASN menempati posisi yang menarik untuk dikaji. Mereka merupakan kelompok berpendidikan yang menjalani profesi modern dengan struktur kerja yang relatif sebanding antara suami dan istri, tetapi tetap hidup dalam lingkungan sosial yang memungkinkan bertahannya konstruksi gender tradisional. Posisi tersebut menjadikan Kelurahan Teladan relevan untuk memahami bagaimana pasangan memaknai, menegosiasikan, dan mempraktikkan kesalingan dalam kehidupan rumah tangga *dual career* di tengah tekanan norma tradisional yang masih kuat.

¹⁰ ANTARA News Bangka Belitung, "IPM Kota Pangkalpinang Tertinggi di Babel," 6 Desember 2024, diakses 15 April 2026, <https://babel.antaranews.com/berita/453061/ipm-kota-pangkalpinang-tertinggi-di-babel>.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, "Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan 2024," diakses 15 April 2026, <https://bangkaselatankab.bps.go.id>.

¹² Databoks, "78,33 Ribu Penduduk Bangka Selatan Lulusan SD pada Akhir 2024," diakses 15 April 2026.

Dari uraian tersebut, persoalan penelitian ini tidak hanya terletak pada kemampuan pasangan guru ASN *dual career* mempertahankan perkawinan dalam jangka panjang, tetapi juga pada bagaimana kesalingan benar-benar dijalankan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kesamaan profesi, stabilitas pekerjaan, dan panjangnya usia perkawinan tidak otomatis melahirkan pola relasi yang seragam. Dalam praktiknya, kerja sama dapat berjalan berdampingan dengan pembagian beban domestik serta pemaknaan terhadap peran suami dan istri yang berbeda. Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutika feminis digunakan untuk memahami makna di balik pengalaman pasangan secara kritis, sedangkan perspektif *mubādalāh* digunakan sebagai kerangka reflektif untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kesalingan dalam relasi suami-istri.

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan Teori *mubādalāh* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai kerangka analitis. Teori ini menekankan prinsip resiprokalitas (*reciprocity*), dan kesetaraan relasional (*relational equality*) antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.¹³ Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk menganalisis praktik kesalingan dalam rumah tangga pasangan *dual career*, karena suami dan istri sama-sama menjalankan peran publik sekaligus tetap berhadapan dengan tanggung jawab domestik yang menuntut kemitraan setara. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana pasangan guru ASN yang mampu

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 51.

mempertahankan pernikahan dalam jangka panjang memaknai, menegosiasikan, dan menjalankan kesalingan dalam kehidupan sehari-hari, untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip kesalingan dalam teori *mubādalah*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik kesalingan yang dijalankan pasangan dual career, khususnya pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan, dalam mempertahankan perkawinan jangka panjang, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kesalingan dalam perspektif *mubādalah*. Dengan pendekatan hermeneutika feminis, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi bentuk-bentuk kesalingan yang tampak, tetapi memahami makna di balik praktik tersebut dengan memperhatikan konteks, konstruksi gender, ruang negosiasi, serta kondisi struktural yang membentuk relasi suami-istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan mempraktikkan kesalingan dalam kehidupan rumah tangga mereka?
2. Bagaimana kesesuaian praktik kesalingan yang dijalani pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan dengan lima pilar penyangga rumah tangga *mubādalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan mempraktikkan kesalingan dalam kehidupan rumah tangga mereka.
- b. Untuk menganalisis dan merefleksikan kesesuaian praktik kesalingan yang dijalani pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan dengan lima pilar penyangga rumah tangga menurut perspektif *mubādalah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah Hukum Keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan operasionalisasi dan kontekstualisasi prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam dinamika rumah tangga dual career pada konteks non-urban. Penelitian ini juga menawarkan pembacaan hermeneutika feminis terhadap praktik rumah tangga, sehingga pengalaman pasangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi dipahami secara kritis dengan memperhatikan konteks, konstruksi gender, serta proses negosiasi dalam relasi suami-istri.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan serta sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan bagi pasangan guru ASN khususnya, dan pasangan *dual career* pada umumnya, dalam membangun relasi perkawinan yang harmonis berbasis prinsip kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk merumuskan materi kursus pranikah yang relevan dengan tantangan kesetaraan peran gender kontemporer, khususnya untuk pasangan yang sama-sama bekerja di wilayah non-urban.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, telah banyak penelitian yang telah dilakukan akademisi dan memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Tinjauan dari kajian terdahulu pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

Pertama, artikel berjudul “Konflik Rumah Tangga *Double Income* Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang” yang ditulis oleh Ervandra Rendy Pratama dan Sulismadi.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji faktor penyebab konflik dalam rumah tangga *double income* pada karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga muncul karena perbedaan

¹⁴ Ervandra Rendy Pratama dan Sulismadi, “Konflik Rumah Tangga *Double Income* Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang,” *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 16 No. 2 (2024), hlm. 53-62.

pengelolaan keuangan, kurangnya komunikasi dan waktu berkualitas, pandangan tradisional yang tetap menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama urusan domestik, serta ketidaksetaraan dalam hubungan suami istri.

Penelitian ini penting sebagai titik berangkat karena memperlihatkan bahwa keluarga dengan dua sumber pendapatan tidak otomatis membentuk relasi yang setara. Kontribusi ekonomi istri dapat tetap berjalan bersama ketimpangan domestik jika pola relasi dalam rumah tangga masih dikendalikan oleh norma gender tradisional. Penelitian ini membantu memperjelas latar masalah penelitian peneliti, tetapi belum menelaah pasangan *dual career* yang justru mampu mempertahankan perkawinan jangka panjang melalui praktik kesalingan.

Kedua, artikel berjudul berjudul “*Work Family Conflict* dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan *Dual-Earner* di Indonesia” yang ditulis oleh Reizki Maharani, Ifdil, Afdal, Zadrian Ardi, dan Marjohan.¹⁵ Artikel ini menunjukkan bahwa keluarga *dual-earner* semakin umum di Indonesia, namun peningkatan tanggung jawab kerja sering menimbulkan benturan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan keluarga. Benturan tersebut dapat memengaruhi kepuasan pernikahan karena pasangan harus mengelola tekanan pekerjaan, pembagian waktu, serta tanggung jawab domestik secara bersamaan.

¹⁵ Reizki Maharani dkk., “*Work Family Conflict* dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan *Dual-Earner* di Indonesia,” *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 3 (2024), hlm. 1397-1407.

Penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk melihat bahwa konflik kerja-keluarga bukan persoalan individual semata, melainkan lahir dari perjumpaan antara struktur pekerjaan dan struktur keluarga. Penelitian peneliti mengambil posisi lanjutan dengan tidak hanya menanyakan bagaimana konflik tersebut muncul, tetapi bagaimana pasangan guru ASN *dual career* memaknai, menegosiasikan, dan mengelola tekanan tersebut melalui praktik kesalingan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, penelitian berjudul “Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja” oleh Latifatunnikmah dan Sri Lestari.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi untuk mendeskripsikan bagaimana komitmen pernikahan terbentuk dan dipertahankan oleh pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam pasang suami istri bekerja di Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pernikahan mulai terbentuk sebelum menikah melalui ketertarikan pada pasangan, kesepakatan untuk menikah, dan usaha menghadapi tantangan menuju pernikahan.

Setelah menikah, komitmen diwujudkan melalui pembagian peran, pengambilan keputusan, pemenuhan kebutuhan pasangan, kerja sama menghadapi dampak dari sama-sama bekerja, serta penyelesaian masalah secara bersama. Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa ketahanan perkawinan pasangan bekerja tidak hanya ditentukan oleh absennya konflik,

¹⁶ Latifatunnikmah dan Sri Lestari, “Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja,” *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, Vol. 14 No. 2 (2017), hlm. 103-119.

tetapi oleh kemampuan pasangan membangun tanggung jawab, kesetiaan, kepercayaan, kerja sama, saling memahami, saling menghargai, dan ketaatan pada ajaran agama.

Kajian ini tetap relevan sebagai pijakan karena menempatkan pasangan bekerja sebagai subjek utama dan memperlihatkan praktik relasional yang dapat dipahami secara mendalam. Namun, penelitian tersebut belum menggunakan perspektif *mubādalah*, belum berfokus pada guru ASN, dan belum menelaah pasangan dengan durasi perkawinan jangka panjang.

Keempat, artikel berjudul “Studi Komparasi Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Durasi Pernikahan” oleh Elda Artamevia dan Aryani Tri Wrastari.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional* untuk menguji perbedaan kepuasan pernikahan berdasarkan durasi pernikahan, yaitu *short-term marriage*, *moderate-term marriage*, dan *long-term marriage*. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kepuasan pernikahan pada tiga kelompok durasi tersebut, dengan perbedaan spesifik antara kelompok *long-term marriage* dan *moderate-term marriage*.

Penelitian ini penting bagi penelitian peneliti karena memberikan dasar akademik untuk melihat pernikahan jangka panjang sebagai kategori pengalaman yang berbeda dari pernikahan jangka pendek atau menengah. Dengan demikian, pasangan yang telah menikah lebih dari 17 tahun dapat

¹⁷ Elda Artamevia dan Aryani Tri Wrastari, “Studi Komparasi Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Durasi Pernikahan,” *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 1105-1114.

dipahami sebagai subjek yang memiliki pengalaman relasional lebih panjang, lebih kompleks, dan lebih teruji.

Penelitian tersebut membantu memperkuat alasan pemilihan pasangan guru ASN yang telah menjalani perkawinan jangka panjang. Namun, karena penelitian tersebut bersifat kuantitatif dan tidak secara khusus membahas pasangan dual career, penelitian ini melanjutkannya melalui pembacaan kualitatif untuk memahami makna, negosiasi, dan praktik kesalingan yang menopang perkawinan jangka panjang.

Kelima, artikel berjudul “*Work-Family Conflict* Guru Perempuan di Tengah Adat dan Budaya Bali” oleh Ni Putu Nova Agustiari dan Gede Sri Darma.¹⁸ Penelitian kualitatif ini menelaah konflik kerja-keluarga pada perempuan yang berprofesi sebagai guru di tengah tuntutan adat dan budaya Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik tidak hanya disebabkan faktor intrinsik pekerjaan, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang menuntut perempuan menjalankan peran sebagai pekerja, ibu rumah tangga, dan anggota masyarakat adat secara bersamaan. Faktor konflik berbasis waktu dan beban kerja berlebih menjadi unsur penting dalam pengalaman guru perempuan.

Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa profesi guru tidak dapat dipahami hanya sebagai pekerjaan formal dengan jam kerja tertentu, tetapi juga sebagai profesi yang melekat pada tuntutan sosial dan kultural. Kajian ini membantu memperkuat alasan pemilihan guru sebagai subjek

¹⁸ Ni Putu Nova Agustiari dan Gede Sri Darma, “*Work-Family Conflict* Guru Perempuan di Tengah Adat dan Budaya Bali,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 15 No. 3 (2022), hlm. 205-217.

penelitian peneliti. Namun, penelitian peneliti bergerak lebih spesifik pada pasangan guru ASN yang sama-sama bekerja, telah menikah lama, dan hidup dalam konteks sosial non-urban yang masih dipengaruhi norma gender tradisional.

Keenam, skripsi berjudul “Pengaruh Pola Relasi dalam Kehidupan Suami-Istri Karier terhadap Kesakinahan Keluarga di Kecamatan Mergangsan Perspektif *Mubādalah*” yang ditulis oleh Nur Azizah. Kajian ini membahas pola relasi suami-istri karier dengan melihat pembagian kerja di ranah domestik dan publik, kemudian membacanya melalui perspektif *mubādalah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa relasi pasangan karier dapat hadir dalam pola yang berbeda, antara lain pola kerja individual dan pola kerja kolektif. Dalam perspektif *mubādalah*, pola relasi tersebut juga dibedakan antara praktik *mubādalah* yang dilakukan pada semua aspek kehidupan rumah tangga dan praktik *mubādalah* yang hanya dilakukan pada sebagian aspek kehidupan rumah tangga.¹⁹

Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa pasangan karier tidak cukup dipahami hanya melalui status sama-sama bekerja, tetapi juga melalui cara mereka membagi peran, membangun keseimbangan, dan menjalankan relasi secara timbal balik. Penelitian ini bergerak lebih jauh dengan memahami makna yang dilekatkan pasangan guru ASN *dual career*

¹⁹ Nur Azizah, “Pengaruh Pola Relasi dalam Kehidupan Suami-Istri Karier terhadap Kesakinahan Keluarga di Kecamatan Mergangsan Perspektif *mubādalah*,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

terhadap praktik keseharian mereka melalui pendekatan hermeneutika feminis, kemudian merefleksikannya dengan lima pilar *mubādalah*.

Ketujuh, artikel berjudul “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubādalah*” oleh Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin.²⁰ Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang membahas rekonstruksi hak dan kewajiban suami istri melalui perspektif fikih *mubādalah*. Hasil kajian tersebut menegaskan bahwa relasi suami istri yang adil perlu dibangun melalui nilai kesalingan, seperti saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi keluarga, dan saling berbuat baik dalam pergaulan.

Penelitian ini menjadi fondasi konseptual yang penting karena menghubungkan isu hak dan kewajiban suami istri dengan prinsip resiprokal dalam Islam. Bagi penelitian peneliti, kajian ini menyediakan dasar normatif untuk membaca praktik rumah tangga tidak secara hierarkis, melainkan secara timbal balik. Namun, karena penelitian tersebut masih berada pada level normatif-konseptual, penelitian peneliti berupaya melanjutkannya ke ranah empiris melalui pengalaman pasangan guru ASN *dual career* yang telah mempertahankan perkawinan jangka panjang.

Kedelapan, skripsi berjudul “Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan

²⁰ Agus Hermanto dkk., “Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *mubādalah*,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September 2022), hlm. 43-56.

Keluarga Sakinah” yang ditulis oleh Ngardilatun Unaisi.²¹ Kajian ini membahas pandangan tokoh agama Islam di Jember mengenai konsep kesalingan peran suami-istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh agama memahami kesalingan melalui praktik saling memahami peran, saling tolong-menolong, saling berbuat baik, dan saling bermusyawarah.

Penelitian tersebut juga mengaitkan konsep kesalingan dengan lima pilar penyangga rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir. Kajian ini penting karena memperlihatkan bahwa *mubādalah* tidak hanya dapat dibaca sebagai teori akademik, tetapi juga sebagai gagasan yang memiliki basis normatif-sosial dalam pandangan tokoh agama. Bagi penelitian peneliti, kajian ini membantu memperkuat legitimasi penggunaan *mubādalah* sebagai kerangka untuk membaca relasi suami-istri dalam keluarga Muslim.

Namun, penelitian tersebut masih berpusat pada pandangan tokoh agama tentang konsep kesalingan, bukan pada pengalaman langsung pasangan dalam menjalani rumah tangga. Penelitian peneliti mengisi ruang tersebut dengan menempatkan pasangan guru ASN *dual career* sebagai subjek utama, sehingga kesalingan tidak hanya dibahas sebagai gagasan normatif, tetapi diuji melalui praktik empiris dalam kehidupan perkawinan jangka panjang.

Berdasarkan delapan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah membahas beberapa aspek yang berdekatan dengan

²¹ Ngardilatun Unaisi, “Konsep *mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

penelitian ini, yaitu konflik pasangan *dual career*, hubungan antara *work-family conflict* dan kepuasan pernikahan, komitmen perkawinan pasangan bekerja, kepuasan pernikahan berdasarkan durasi perkawinan, konflik kerja-keluarga pada guru perempuan, rekonstruksi hak dan kewajiban suami-istri dalam fikih *mubādalah*, pola relasi suami-istri karier dalam perspektif *mubādalah*, serta konsep kesalingan peran suami-istri menurut tokoh agama. Kajian-kajian tersebut memberi pijakan penting bahwa rumah tangga pasangan bekerja tidak cukup dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga harus dibaca melalui pembagian peran, komunikasi, komitmen, dukungan timbal balik, dan nilai kesalingan.

Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah praktik kesalingan pasangan guru ASN *dual career* dalam perkawinan jangka panjang melalui pendekatan hermeneutika feminis dan lima pilar penyangga rumah tangga *mubādalah*. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memahami makna di balik praktik keseharian pasangan, termasuk pembagian peran, proses negosiasi, serta kemungkinan bertahannya ketimpangan relasional di tengah konstruksi gender tradisional. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan isu *dual career*, ketahanan perkawinan, profesi guru ASN, konteks non-urban, hermeneutika feminis, dan prinsip kesalingan *mubādalah* dalam satu kerangka analisis yang utuh-utuh.

E. Kerangka Teoretik

Pemahaman terhadap praktik kesalingan dalam perkawinan *dual career* membutuhkan kerangka teori yang mampu membaca relasi suami-istri tidak

hanya sebagai hubungan hukum-formal, tetapi juga sebagai hubungan timbal balik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan teori *mubādalah* karena teori tersebut menawarkan cara pandang Islam yang menempatkan suami dan istri sebagai dua subjek yang sama-sama memiliki hak, tanggung jawab, martabat, dan ruang partisipasi dalam kehidupan keluarga.

Pemilihan teori *mubādalah* didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu praktik kesalingan pasangan guru ASN yang sama-sama bekerja dan sama-sama menghadapi tanggung jawab domestik. Melalui lima pilar penyangga rumah tangga, yaitu *mīsāqan galīzan*, *zawjiyyah*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, *musyāwarah*, dan *sakinah*, teori ini digunakan sebagai kerangka normatif-reflektif untuk menganalisis sejauh mana pengalaman pasangan mencerminkan prinsip kesalingan dalam rumah tangga. Sebelum kelima pilar tersebut diuraikan, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan prinsip dasar *mubādalah* sebagai landasan analisis penelitian ini.

Teori *mubādalah* merupakan pendekatan interpretatif dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui karyanya *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Secara etimologis, *mubādalah* berasal dari kata Arab *bādala–yubādilu–mubādalatan* yang bermakna saling menukar, timbal balik, atau relasi resiprokal antara dua pihak. Dalam konteks relasi keluarga, konsep ini menegaskan bahwa hubungan suami dan istri pada

dasarnya merupakan relasi kemitraan yang bersifat timbal balik, bukan relasi dominasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya.²²

Pendekatan *mubādalah* bertumpu pada asumsi dasar bahwa ajaran Islam pada prinsipnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara setara, kecuali terdapat dalil yang secara eksplisit membedakan keduanya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dipahami secara resiprokal, di mana apa yang menjadi kewajiban salah satu pihak pada dasarnya juga merupakan kewajiban moral bagi pihak lainnya dalam bentuk yang sepadan. Perspektif ini menekankan pentingnya kesalingan dalam tanggung jawab, kerja sama, penghormatan, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga.²³

Dalam konteks keluarga modern, khususnya pasangan *dual career*, pendekatan *mubādalah* memiliki relevansi yang kuat karena perubahan struktur sosial telah menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi kontribusi yang relatif setara dalam ranah publik maupun domestik. Kondisi ini menuntut adanya relasi keluarga yang lebih berbasis kemitraan dibandingkan model relasi tradisional yang bersifat hierarkis. Dengan demikian, *mubādalah* dapat menjadi kerangka analitis yang tepat untuk memahami dinamika relasi pasangan yang sama-sama bekerja.

Dalam penelitian ini, teori *mubādalah* digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis praktik kesalingan yang muncul dalam

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, hlm. 50–51.

²³ *Ibid.*, hlm. 60–65.

pengalaman pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan. Kerangka ini tidak digunakan untuk menilai benar atau salah kehidupan rumah tangga pasangan, melainkan sebagai alat reflektif untuk melihat sejauh mana praktik yang mereka jalankan mencerminkan prinsip kesalingan dalam perspektif *mubādalāh*.

Faqihuddin merumuskan lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga dalam perspektif *mubādalāh* yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kelima pilar ini tidak hanya merepresentasikan nilai normatif perkawinan dalam Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator analisis dalam memahami kualitas relasi suami-istri.²⁴ Kelima pilar tersebut adalah:

1. Perjanjian Kokoh (*Mīṣāqan galīẓan*)

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai perjanjian yang kokoh (*mīṣāqan galīẓan*) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' (4):21:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²⁵

Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi komitmen moral dan spiritual yang mengikat suami dan istri dalam tanggung jawab bersama. Pilar ini menekankan kesadaran komitmen, tanggung jawab kolektif, serta keseriusan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 343.

²⁵ An-Nisā' (4): 21.

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 344–345.

Dalam konteks penelitian ini, pilar *mīṣāqan galīzan* digunakan untuk mengevaluasi bagaimana pasangan memaknai komitmen perkawinan, kesetiaan, serta tanggung jawab bersama dalam mempertahankan hubungan mereka dalam jangka panjang.

2. Berpasangan (*Zawjiyyah*)

Konsep *zawjiyyah* menegaskan bahwa suami dan istri merupakan pasangan yang saling melengkapi, melindungi, dan memuliakan satu sama lain. Prinsip ini antara lain dapat dibaca melalui QS. Al-Baqarah (2):187:

... هن لباس لكم وأنتم لباس هن ...²⁷

Metafora “pakaian” dalam ayat tersebut bermakna bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Gambaran sebagai pakaian setidaknya untuk mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.²⁸

Dalam perspektif *mubādalah*, relasi pasangan dipahami sebagai kemitraan setara yang saling membutuhkan dan saling menopang, bukan relasi superior-inferior.²⁹ Pilar *zawjiyyah* menolak pandangan patriarkal, sehingga tidak ada pihak yang hanya berperan sebagai “pelindung”

²⁷ Al-Baqarah (2): 187.

²⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, hlm. 347–349.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 346–347.

sementara pihak lain hanya “dilindungi”, keduanya secara resiprokal melindungi dan dilindungi.

Dalam penelitian ini, pilar *zawjiyyah* digunakan untuk menganalisis pembagian peran, kontribusi ekonomi, serta posisi relasional suami-istri dalam keluarga *dual career*, apakah menunjukkan kemitraan setara atau masih didominasi pola hierarkis.

3. *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

Mu'āsyarah bil ma'rūf berarti saling memperlakukan dengan cara yang baik. Prinsip ini merujuk pada QS. An-Nisā' (4):19:

30... وعاشروهن بالمعروف ...

Ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada laki-laki agar memperlakukan istri dengan baik. Namun, dalam perspektif *mubādalah*, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* berlaku resiprokal yang berarti jika suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik, maka istri juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperlakukan suami dengan baik.³¹

Prinsip ini mencakup penghormatan, empati, dukungan emosional, serta keadilan dalam perlakuan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Pilar ini juga menekankan bahwa relasi keluarga harus dibangun

³⁰ An-Nisā' (4): 19.

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, hlm. 349–351.

atas dasar kebaikan bersama, bukan paksaan atau dominasi.³² Dalam penelitian ini, pilar tersebut digunakan untuk mengevaluasi kualitas interaksi pasangan, termasuk sikap saling menghargai, dukungan terhadap pekerjaan pasangan, serta perlakuan adil dalam kehidupan rumah tangga.

4. Musyawarah

Musyawarah dalam keluarga menegaskan bahwa keputusan penting tidak seharusnya diambil secara sepihak. Prinsip ini dalam keluarga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):233:

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...³³

Ayat tersebut memang berbicara secara khusus tentang penyapihan anak, tetapi di dalamnya terdapat prinsip yang lebih luas, yaitu pentingnya kerelaan dan permusyawaratan antara suami dan istri dalam mengambil keputusan keluarga. Dengan demikian, keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga tidak layak diputuskan secara sepihak, melainkan perlu melibatkan pertimbangan kedua belah pihak sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat, kemampuan, dan tanggung jawab pasangan.³⁴

Prinsip musyāwarah juga ditegaskan dalam QS. Asy-Syūrā (42):38 sebagai nilai umum dalam kehidupan orang beriman:

³² *Ibid.*, hlm. 348–350.

³³ Al-Baqarah (2): 233.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 351–355.

... وأمرهم شورى بينهم...³⁵

Ayat ini memperkuat bahwa urusan bersama seharusnya diselesaikan melalui musyāwarah. Dalam perspektif *mubādalah*, musyāwarah menjadi pilar penting karena relasi suami-istri tidak dipahami sebagai hubungan komando antara pihak yang memerintah dan pihak yang mengikuti, tetapi sebagai hubungan kemitraan yang menuntut keterlibatan, suara, dan tanggung jawab bersama. Karena itu, musyāwarah menolak pola pengambilan keputusan yang sepihak dan menekankan partisipasi kedua pasangan dalam menentukan arah kehidupan keluarga.³⁶

Dalam penelitian ini, pilar *musyāwarah* digunakan untuk menilai pola komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta negosiasi peran dalam keluarga *dual career*.

5. Saling Merasa Aman Dan Memberi Kenyamanan (*Sakinah*)

Tujuan utama perkawinan adalah terciptanya ketenangan (*sakinah*) yang disertai kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rūm (30):21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³⁷

³⁵ Asy-Syūrā (42): 38.

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, hlm. 351–355.

³⁷ Ar-Rūm (30): 21.

Pilar ini menekankan bahwa rumah tangga harus menjadi ruang aman secara emosional bagi kedua pasangan, tempat tumbuhnya rasa percaya, dukungan, dan kenyamanan psikologis. Dalam perspektif *mubādalah*, *sakinah* tidak hanya ditujukan untuk salah satu pihak, tetapi dibangun dan dirasakan secara timbal balik oleh suami dan istri.³⁸

Dalam penelitian ini, pilar *sakinah* digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat kenyamanan emosional, rasa aman, kepercayaan, serta kepuasan relasi dalam kehidupan pasangan.

Dengan demikian, teori *mubādalah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka normatif-reflektif untuk membaca dan merefleksikan pengalaman empiris pasangan guru ASN *dual career* dengan prinsip kesalingan dalam *mubādalah*. Lima pilar penyangga rumah tangga digunakan untuk melihat praktik kesalingan dalam dimensi komitmen, kemitraan, perlakuan baik, musyawarah, dan rasa aman dalam relasi suami-istri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan digunakan karena data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengalaman pasangan guru ASN *dual career* di Kelurahan Teladan. Metode kualitatif dipilih karena

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, hlm. 354–355.

penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami pengalaman, makna, dan praktik kesalingan yang dijalankan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.³⁹ Data yang dikumpulkan berupa narasi, pengalaman, dan pemaknaan informan mengenai praktik kesalingan dalam perkawinan *dual career*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, deskripsi diarahkan untuk menggambarkan praktik kesalingan dalam kehidupan rumah tangga pasangan guru ASN *dual career* di Kelurahan Teladan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan menggunakan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalah* sebagai kerangka reflektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika feminis. Hermeneutika feminis merupakan pendekatan interpretatif yang digunakan untuk memahami teks, pengalaman, dan praktik sosial dengan memperhatikan relasi gender, pengalaman

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11.

perempuan, serta kemungkinan adanya bias dalam pembentukan makna.⁴¹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan praktik kesalingan pasangan guru ASN dual career, tetapi juga memahami makna yang melatarbelakangi praktik tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, berbagai pengalaman, tindakan, dan narasi informan dipahami sebagai praktik sosial yang mengandung makna dan perlu dipahami dalam konteks relasi suami-istri.

Melalui pendekatan hermeneutika feminis, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pasangan memaknai pembagian peran, pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dukungan karier, dan bentuk-bentuk kesalingan lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif *mubādalah* yang menekankan prinsip kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga *mubādalah*, yaitu *mīṣāqan galīẓan*, *zawjiyyah*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, *musyāwarah*, dan *sakīnah*, untuk melihat sejauh mana praktik yang dijalankan pasangan mencerminkan relasi yang berkesalingan dan berkeadilan.⁴²

⁴¹ Ahmad Baidhawi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 109.

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, hlm. 354–355.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴³ Teknik ini dipilih karena tidak semua pasangan suami-istri bekerja memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, diperlukan informan yang memiliki kesamaan konteks sosial-profesional dan pengalaman perkawinan jangka panjang agar makna praktik kesalingan dapat dipahami secara mendalam. Adapun kriteria subjek penelitian meliputi:

- a. Pasangan suami-istri yang keduanya berstatus sebagai guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di sekolah-sekolah negeri (SD, SMP, SMA, atau SMK) di wilayah Kelurahan Teladan. Pemilihan pasangan guru ASN sebagai informan didasarkan pada kesamaan karakter sosial-profesional yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh informan berada dalam rumpun profesi guru ASN yang terikat pada sistem pendidikan formal, pola kerja berbasis institusi sekolah, kalender akademik, tanggung jawab pedagogis dan administratif, struktur kerja birokratis dan berjenjang, serta stabilitas sosial-ekonomi sebagai

⁴³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 66–67.

aparatur sipil negara. Kesamaan tersebut memungkinkan penelitian untuk membatasi pengaruh variasi struktur pekerjaan yang terlalu luas.

- b. Subjek penelitian ditetapkan telah menjalani pernikahan selama lebih dari 17 tahun. Penetapan batas durasi ini mengacu pada kategorisasi yang digunakan oleh Artamevia dan Wrastari dalam penelitian mereka tentang kepuasan pernikahan ditinjau dari durasi pernikahan, di mana pernikahan yang berlangsung lebih dari 17 tahun dikategorikan sebagai *long-term marriage*.⁴⁴

Relevansi batas durasi ini diperkuat oleh temuan penelitian longitudinal Lavner dan Bradbury yang menunjukkan bahwa pernikahan melewati fase kritis yang berlangsung hingga sekitar tahun kesepuluh. Dalam penelitian tersebut, meskipun sebagian pasangan menilai pernikahan mereka sangat memuaskan di empat tahun pertama, antara 9-26% dari kelompok tersebut tetap bercerai ketika diamati hingga tahun kesepuluh, bahkan di antara pasangan yang keduanya sangat bahagia di awal pernikahan, 14 persen tetap bercerai dalam rentang waktu yang sama.⁴⁵ Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan bertahan melampaui fase kritis tersebut mencerminkan

⁴⁴ Elda Artamevia dan Aryani Tri Wrastari, "Studi Komparasi Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Durasi Pernikahan", *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 1108.

⁴⁵ Justin A. Lavner dan Thomas N. Bradbury, "Patterns of Change in Marital Satisfaction Over the Newlywed Years", *Journal of Marriage and Family*, Vol. 72 No. 5 (Oktober 2010), hlm. 1178.

adanya mekanisme adaptasi yang telah berkembang secara nyata dalam diri pasangan.

Dengan demikian, pasangan yang telah menjalani pernikahan lebih dari 17 tahun bukan hanya telah melewati fase kritis yang diidentifikasi oleh Lavner dan Bradbury, tetapi juga memiliki pengalaman relasional yang cukup kaya untuk dipahami secara mendalam. Penetapan batas ini tidak dimaksudkan untuk mengklaim bahwa durasi perkawinan yang panjang secara otomatis berarti perkawinan yang harmonis, melainkan untuk memastikan bahwa informan telah menghadapi berbagai fase adaptasi dalam kehidupan rumah tangga.

- c. Berdomisili dan bekerja di wilayah Kelurahan Teladan atau sekitarnya, untuk memastikan kesamaan konteks sosio-kultural yang dialami subjek.
- d. Bersedia menjadi informan dan memberikan keterangan secara terbuka mengenai dinamika hubungan dalam rumah tangga.

Jumlah subjek penelitian ditetapkan sebanyak lima pasangan atau sepuluh individu yang diwawancarai secara mendalam. Penetapan jumlah tersebut diarahkan pada kedalaman data, bukan keterwakilan statistik.

Wawancara terhadap suami dan istri secara terpisah memungkinkan penelitian memahami variasi pemaknaan, kesesuaian maupun perbedaan

pandangan antarpasangan, serta konteks yang membentuk praktik kesalingan.⁴⁶

Meskipun jumlah informan telah ditetapkan, penelitian tetap memperhatikan kecukupan data secara internal, yaitu kondisi ketika wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan mengenai dimensi-dimensi utama praktik kesalingan. Dimensi tersebut meliputi pemaknaan perkawinan, pembagian peran domestik, komunikasi dan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dukungan karier, serta rasa aman dalam relasi.

Penelitian ini juga membatasi fokus kajian pada relasi suami-istri. Keberadaan anak dalam keluarga informan diposisikan sebagai data demografis dan konteks kehidupan rumah tangga, bukan sebagai variabel atau unit analisis utama. Pembatasan ini dilakukan karena rumusan masalah penelitian secara khusus diarahkan untuk memahami praktik kesalingan antara suami dan istri serta kesesuaiannya dengan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalah*.

Oleh karena itu, data mengenai anak hanya digunakan sejauh muncul secara alami dalam narasi informan. Penelitian ini tidak menganalisis secara khusus pengaruh jumlah anak, usia anak, pola pengasuhan, atau relasi orang tua-anak terhadap praktik kesalingan pasangan.

⁴⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 14.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): dilakukan terhadap lima pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan yang memenuhi kriteria penelitian untuk menggali pengalaman serta makna kesalingan dalam konteks kehidupan mereka. Wawancara akan dilakukan secara terpisah untuk suami dan istri guna memperoleh perspektif yang otentik dari masing-masing pihak.⁴⁷
- b. Dokumentasi: meliputi literatur, data sosial, atau hasil penelitian lain yang relevan dengan isu keluarga bekerja dan kesetaraan gender.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara induktif-interpretatif dengan pendekatan hermeneutika feminis. Analisis berangkat dari narasi dan praktik empiris informan, kemudian memahami makna yang terkandung di dalamnya secara kontekstual. Hermeneutika feminis digunakan karena pendekatan ini memberi perhatian pada pembacaan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan dan persoalan bias gender dalam pembentukan makna.⁴⁸ Dengan demikian, praktik rumah tangga tidak hanya dicatat sebagai tindakan lahiriah, tetapi dipahami sebagai tindakan sosial yang mengandung makna, alasan, asumsi, dan proses negosiasi dalam relasi suami-istri.

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 118–143.

⁴⁸ Ahmad Baidhawi, *Tafsir Feminis: Kajian...*, hlm. 109.

Dalam analisis ini, data tidak dipaksa masuk ke dalam kategori yang kaku. Penelitian terlebih dahulu memahami narasi dan praktik pasangan dengan memperhatikan konstruksi gender, pembagian peran, ruang agensi, serta kondisi sosial yang memengaruhinya. Sensitivitas terhadap pengalaman perempuan diperlukan agar pembagian peran yang telah dianggap wajar tidak diterima begitu saja tanpa pembacaan kritis.⁴⁹ Setelah makna praktik pasangan dipahami, lima pilar penyangga rumah tangga *mubādalah* digunakan sebagai kerangka normatif-reflektif untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip kesalingan dan kemitraan suami-istri.

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pembacaan mendalam

Seluruh rekaman wawancara akan ditranskrip secara verbatim dan dibaca berulang kali oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang pengalaman setiap pasangan. Proses pembacaan mendalam ini dimaksudkan agar peneliti dapat memahami fenomena sebagaimana dialami oleh informan secara utuh sebelum memecah data ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk dianalisis. Pada tahap ini, peneliti akan membuat catatan awal tentang aspek-aspek yang

⁴⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8–9.

menonjol, termasuk dimensi-dimensi yang relevan dengan lima pilar *mubādalah* maupun aspek-aspek lain yang mungkin muncul dari data.

b. Identifikasi unit makna dan praktik kesalingan

Berdasarkan pembacaan mendalam, penelitian mengidentifikasi unit-unit makna yang muncul dari narasi dan praktik pasangan. Unit tersebut dikelompokkan ke dalam dimensi pemaknaan perkawinan, pembagian peran domestik, komunikasi dan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dukungan timbal balik dalam karier, serta rasa aman dan kepercayaan dalam relasi. Pengelompokan ini dilakukan melalui dialog antara data lapangan dan fokus penelitian.

c. Pemahaman hermeneutik dengan sensitivitas gender

Pada tahap ini, setiap unit makna dipahami dengan memperhatikan konteks dan konstruksi gender yang melingkupinya. Penelitian membedakan antara praktik yang lahir dari kesepakatan sadar, praktik yang terbentuk karena hambatan struktural, serta praktik yang berpotensi mempertahankan ketimpangan karena telah dianggap alamiah. Pembacaan dilakukan secara hati-hati agar pengalaman informan tidak disederhanakan menjadi label setara atau tidak setara secara biner.

d. Penyajian variasi dalam setiap dimensi

Untuk setiap dimensi, penelitian tidak semata-mata mencari pola yang paling dominan, tetapi menampilkan spektrum pengalaman seluruh informan. Variasi di antara pasangan, mulai dari pola yang lebih

hierarkis hingga pola yang lebih egaliter, diperlakukan sebagai data penting yang mencerminkan kompleksitas praktik kesalingan dalam kehidupan nyata. Bab III menyajikan praktik, konteks, dan makna yang dilekatkan informan secara kontekstual, sedangkan refleksi normatif terhadap lima pilar *mubādalah* dilakukan pada Bab IV.

e. Refleksi normatif terhadap perspektif *mubādalah*

Setelah variasi praktik dan pemaknaannya disajikan di Bab III, penelitian melakukan refleksi normatif di Bab IV dengan menggunakan lima pilar penyangga rumah tangga *mubādalah*. Tahap ini mengeksplorasi bagaimana data beresonansi, berkontras, atau memperkaya pemahaman tentang prinsip kesalingan dalam Islam. Analisis tersebut menjawab rumusan masalah kedua mengenai kesesuaian praktik pasangan dengan lima pilar *mubādalah*, sekaligus menangkap area yang masih bersifat negosiatif.

f. Penyusunan sintesis lintas pasangan

Pada akhir analisis, penelitian menyusun sintesis lintas pasangan yang merangkum persamaan dan perbedaan bermakna di antara kelima pasangan. Proses ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang spektrum praktik kesalingan pasangan guru ASN dual career di Kelurahan Teladan, termasuk faktor yang mendukung praktik tersebut dan area yang masih menunjukkan negosiasi antara kesalingan dan norma gender tradisional.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab agar pembahasan dapat bergerak secara runtut, mulai dari dasar masalah, landasan konseptual, paparan data lapangan, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Penyusunan ini diperlukan agar pembaca dapat memahami hubungan antara latar belakang penelitian, teori yang digunakan, pengalaman informan, dan hasil analisis secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar awal penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah mengenai dinamika perkawinan *dual career*, khususnya pada pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan yang mampu mempertahankan perkawinan jangka panjang. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Uraian dalam bab ini diperlukan untuk menunjukkan arah penelitian, posisi penelitian di antara kajian terdahulu, teori yang digunakan, dan cara penelitian dilakukan.

Bab II merupakan landasan konseptual yang berfungsi memberikan dasar pemahaman mengenai relasi suami-istri dalam Islam, dinamika perkawinan *dual career*, dan perspektif *mubādalah*. Bab ini diawali dengan pembahasan konsep perkawinan dalam Islam, meliputi pengertian, tujuan, serta konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selanjutnya, dibahas keragaman pemahaman relasi suami-istri dalam Islam dan tantangan pasangan *dual career*. Pada bagian akhir, perspektif *mubādalah* dikembangkan secara lebih mendalam melalui pengertian, prinsip pembacaan resiprokal, lima pilar penyangga rumah

tangga, serta relevansinya bagi analisis praktik kesalingan pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan. Uraian tersebut diperlukan sebagai dasar konseptual bagi analisis pada Bab IV.

Bab III merupakan paparan data lapangan yang berfungsi untuk menggambarkan konteks lokasi, profil informan, praktik kesalingan, serta makna yang dilekatkan pasangan guru ASN dual career di Kelurahan Teladan. Bab ini menyajikan pemaknaan perkawinan, pembagian peran domestik, pola komunikasi, pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dukungan karier, rasa aman dalam relasi, serta rangkuman persamaan dan perbedaan antarpasangan. Bab ini diperlukan agar praktik rumah tangga dapat dipahami secara kontekstual melalui pendekatan hermeneutika feminis sebelum direfleksikan dengan perspektif *mubādalāh* pada bab berikutnya.

Bab IV merupakan bab analisis yang berfungsi untuk merefleksikan hasil pemahaman hermeneutik terhadap data lapangan menggunakan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalāh*. Analisis disusun berdasarkan *mīṣāqan galīzan*, *zawjiyyah*, *mu‘āsyarah bil ma‘rūf*, *musyāwarah*, dan *sakinah*. Setiap pilar digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pasangan dalam dimensi komitmen, kemitraan, perlakuan baik, pengambilan keputusan, serta rasa aman dan kepercayaan. Bab ini diperlukan untuk menjawab rumusan masalah kedua sekaligus menunjukkan spektrum praktik kesalingan, baik yang bersifat substantif maupun negosiatif.

Bab V merupakan penutup yang berfungsi untuk merangkum hasil penelitian. Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban langsung terhadap

rumusan masalah, yaitu mengenai praktik kesalingan pasangan guru ASN *dual career* di Kelurahan Teladan dan kesesuaiannya dengan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalah*. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pasangan *dual career*, lembaga pendidikan pranikah atau penyuluh agama, serta peneliti selanjutnya. Bab ini diperlukan agar hasil penelitian tidak berhenti pada analisis, tetapi juga memberikan arahan praktis dan akademik bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Praktik Kesalingan Pasangan Guru ASN di Kelurahan Teladan

Pasangan guru ASN *dual career* di Kelurahan Teladan mempraktikkan kesalingan melalui pembagian peran domestik, komunikasi terbuka, pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dukungan karir, serta penciptaan rasa aman dalam relasi. Empat pasangan menunjukkan pola kesalingan yang relatif egaliter, terutama dalam pembagian peran domestik dan musyawarah keluarga. Satu pasangan menunjukkan pola yang lebih hierarkis karena faktor pekerjaan luar kota dan nilai keagamaan yang menempatkan suami sebagai pengambil keputusan akhir.

2. Kesesuaian dengan Lima Pilar Penyangga Rumah Tangga *Mubādalah*

Praktik kesalingan pasangan guru ASN di Kelurahan Teladan pada umumnya telah sesuai dengan lima pilar penyangga rumah tangga dalam perspektif *mubādalah*. Kesesuaian paling kuat tampak pada pilar *mīṣāqan galīzan*, *mu'āsyarah bil ma'rūf*, dan sakinah, karena seluruh pasangan menunjukkan komitmen perkawinan yang kuat, perlakuan yang baik, dukungan timbal balik, serta rasa aman dalam relasi. Kesesuaian pada pilar zawjiyyah dan musyawarah menunjukkan variasi yang lebih dinamis, mulai dari substantif hingga negosiatif.

Dengan fakta bahwa kelima pasangan telah bertahan antara 18 hingga 36 tahun, ini menunjukkan bahwa kelanggengan pernikahan tidak mensyaratkan kesesuaian penuh dengan semua pilar *mubādalah*. *Mubādalah* hanya menawarkan orientasi nilai yang ideal dan layak diperjuangkan, bukan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi seluruhnya agar sebuah pernikahan bisa bertahan dan bermakna.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Pasangan *Dual Career*

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesalingan dalam pernikahan *dual career* tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan memerlukan kesadaran yang aktif dari kedua belah pihak. Bagi pasangan yang keduanya bekerja, satu langkah paling mendasar yang dapat dilakukan adalah membangun kerangka referensi bersama tentang apa yang adil dalam rumah tangga, serta tidak menunggu salah satu pihak mengeluh sebelum keseimbangan diupayakan. Kesadaran ini secara bersama akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan *dual career* dalam jangka panjang.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Pranikah dan Penyuluh Agama

Lembaga pendidikan pranikah dan penyuluh agama perlu mengembangkan materi yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga kontemporer, khususnya bagi pasangan yang sama-sama bekerja. Nilai

kesalingan dalam perspektif *mubādalah* dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun relasi rumah tangga yang lebih adil, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan pasangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui perbandingan lintas wilayah, profesi, latar sosial, atau durasi perkawinan. Kajian lanjutan juga dapat memperdalam hubungan antara praktik kesalingan, konstruksi gender, dan ketahanan perkawinan dengan menggunakan pendekatan yang beragam. Selain itu, temuan mengenai variasi antara pola yang lebih egaliter dan pola yang masih bersifat negosiatif dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperkaya pemahaman mengenai penerapan perspektif *mubādalah* dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Azizah, Nur, "Pengaruh Pola Relasi dalam Kehidupan Suami-Istri Karier terhadap Kesakinahan Keluarga di Kecamatan Mergangsan Perspektif *Mubādalah*," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Unaisi, Ngardilatun, "Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

C. Jurnal

Agustiari, Ni Putu Nova dan Gede Sri Darma, "Work-Family Conflict Guru Perempuan di Tengah Adat dan Budaya Bali," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 15 No. 3 (2022).

Alfa Singgani, dkk., "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)*, Vol. 3 No. 5 (2024).

Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022).

- Artamevia, Elda dan Aryani Tri Wrastari, "Studi Komparasi Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Durasi Pernikahan," *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Dewi, Ni Wayan Merda Surya, "Beban Ganda Perempuan yang Bekerja Akibat Bias Gender dalam UU Perkawinan," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 7 No. 2 (2025).
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi dkk., "Analisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga," *Jurnal de Jure*, Vol. 15 No. 2 (2023).
- Fadhilla, Dina, "Konsep *Mubādalāh* terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh," *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 11 No. 1 (2021).
- Fikriya, Kinanthi Nur dan Muh. Tasrif, "Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqashidi)," *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 02 No. 02 (Agustus 2023).
- Hayati, Safira Malia, "Interpretasi QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 10 No. 2 (2024).
- Hermanto, Agus dkk., "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih *Mubādalāh*," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September 2022).
- Kandiri dan Arfandi, "Guru Sebagai Model dan Teladan dalam Meningkatkan Moralitas Siswa," *Jurnal Edupedia*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Latifatunnikmah dan Sri Lestari, "Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja," *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, Vol. 14 No. 2 (2017).
- Lavner, Justin A. dan Thomas N. Bradbury, "Patterns of Change in Marital Satisfaction Over the Newlywed Years," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 72 No. 5 (Oktober 2010).
- Maharani, Reizki dkk., "Work Family Conflict dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan Dual-Earner di Indonesia," *Edu Society*, Vol. 4 No. 3 (2024).
- Marpaung, Irlis Masitah dkk., "Pengaruh *Perceived Social Support* terhadap *Work Family Conflict* pada *Dual Career Family* dengan Anak Usia Dini," *Tunas Cendekia: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 8 No. 2 (2025).

Prasetyawati, Eka, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir," *NIZHAM*, Vol. 5 No. 2 (2021).

Pratama, Ervandra Rendy dan Sulismadi, "Konflik Rumah Tangga *Double Income* Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang," *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 16 No. 2 (2024).

Santri, Vania Shavina dkk., "Peran Kualitas Komunikasi dan Keintiman terhadap Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Dual career* di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang," *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, Vol. 6 No. 3 (Desember 2022).

Sihite, D. G., "Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga terhadap Kinerja Karyawan pada Pasangan Karir Ganda," *Jurnal Manajemen Bisnis dan Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2 (2022).

Widiningtyas, Kartika, "Dinamika Konflik Peran Ganda pada Ibu Bekerja," *Psyche: Jurnal Psikologi*, Vol. 4 No. 2 (2022).

Yang, Yaliu dan Intan Sari, "Exploring the Role of Shared Values and Emotional Intimacy in Predicting Long-Term Marital Commitment," *KMAN Counseling & Psychology Nexus*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2025).

Yusuf, David Ilham dkk., "Keluarga Tradisional dan Modern (*Dual Career*), Tipologi dan Permasalahannya," *Jurnal Al-Tatwir*, Vol. 6 No. 1 (Oktober 2019).

D. Surat Kabar/Majalah

ANTARA News Bangka Belitung, "IPM Kota Pangkalpinang Tertinggi di Babel," 6 Desember 2024, diakses 15 April 2026, <https://babel.antaranews.com/berita/453061/ipm-kota-pangkalpinang-tertinggi-di-babel>.

E. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024," diakses 10 November 2025, <https://www.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2024," diakses 15 April 2026, <https://bangkaselatankab.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, “Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Selatan 2025,” diakses 15 April 2026, <https://bangkaselatankab.bps.go.id>.

Databoks, “78,33 Ribu Penduduk Bangka Selatan Lulusan SD pada Akhir 2024,” diakses 15 April 2026, <https://databoks.katadata.co.id>.

Databoks, “Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Terus Menguat sampai 2024,” diakses 15 April 2026, <https://databoks.katadata.co.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kawin,” diakses 23 Februari 2026, <https://kbbi.web.id/kawin>.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, “Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 2024,” diakses 15 April 2026, <https://dapo.kemdikbud.go.id>.

F. Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, *Kecamatan Toboali dalam Angka 2025*, Toboali: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2025.

Baidhawi, Ahmad, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005.

Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed., Los Angeles: SAGE Publications, 2014.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, *Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024 Kabupaten Bangka Selatan*, Toboali: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, 2024.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.